



**BUPATI SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 13 TAHUN 2023**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
TAHUN 2024-2026**

**INSPEKTORAT DAERAH
TAHUN 2023**



**BUPATI SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 13 TAHUN 2023**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
TAHUN 2024-2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERUYAN,

- Menimbang** :
- a. Bahwa menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, pada diktum ketiga huruf c menegaskan bahwa Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota Tahun 2024-2026 dan Renstra PD Kabupaten/ Kota Tahun 2024-2026 ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan Perkada;
 - b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Bupati Seruyan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 102);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2009 Nomor 33);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2019 Nomor 47, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76);
19. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2023 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2024-2026.

**BAB I
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Seruyan;
2. Bupati adalah Bupati Seruyan;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Seruyan;
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat;
7. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah;
8. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah;
9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Seruyan Kabupaten Seruyan.
10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
11. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (Tiga) tahun;

12. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (Tiga) tahun terhitung sejak Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026.
13. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Seruyan yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Pemerintah Daerah untuk periode 3 (Tiga) tahun terhitung sejak Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026
14. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

KEDUDUKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra-PD merupakan penjabaran dari RPD.
- (2) Renstra-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Renja-PD dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Pasal 3

- (1) Renstra-PD ditetapkan oleh Bupati Seruyan;
- (2) Perangkat Daerah menyusun Renstra-PD sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- (3) Perangkat Daerah yang menyusun Renstra-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Inspektorat Daerah;
 - d. Dinas Pendidikan;
 - e. Dinas Kesehatan;
 - f. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - g. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 - h. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 - i. Dinas Sosial;
 - j. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - k. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - l. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
 - m. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - n. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - o. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

- p. Dinas Perhubungan;
- q. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
- r. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- s. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- t. Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan;
- u. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- v. Dinas Perikanan;
- w. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
- x. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- y. Badan Pendapatan Daerah;
- z. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- aa. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- bb. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- cc. Satuan Polisi Pamong Praja;
- dd. Kecamatan Seruyan Hilir;
- ee. Kecamatan Seruyan Hilir Timur;
- ff. Kecamatan Danau Sembuluh;
- gg. Kecamatan Seruyan Raya;
- hh. Kecamatan Danau Seluluk;
- ii. Kecamatan Hanau;
- jj. Kecamatan Batu Ampar;
- kk. Kecamatan Seruyan Tengah;
- ll. Kecamatan Seruyan Hulu;
- mm. Kecamatan Suling Tambun.

Pasal 4

Renstra-PD sekurang-kurangnya memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Pasal 5

(1) Sistematika Penulisan Renstra Perangkat Daerah disusun sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN;
- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH;
- BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;
- BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN;
- BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
- BAB VI : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN;
- BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN;
- BAB VIII : PENUTUP.

- (2) Isi dan uraian Renstra-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan strategis Perangkat Daerah yang dilaksanakan setiap berakhirnya Tahun Anggaran dan setelah berakhirnya Renstra-PD.
- (2) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan perencanaan strategis Perangkat Daerah sebagaimana ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Badan.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Apabila dalam hal pelaksanaan RPD mengalami perubahan, maka Renstra-PD juga harus mengikuti perubahan tersebut ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 10 April 2023

BUPATI SERUYAN,



YUDHAIDIR

Diundangkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 11 April 2023

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERUYAN,**



DJAINUDDIN NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2023 NOMOR 13

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 13 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
SERUYAN TAHUN 2024-2026

Perangkat Daerah : c. Inspektorat Daerah.

Perangkat Daerah :

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Inspektorat Daerah;
- d. Dinas Pendidikan;
- e. Dinas Kesehatan;
- f. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- g. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- h. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- i. Dinas Sosial;
- j. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- k. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- l. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- m. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- n. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- o. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- p. Dinas Perhubungan;
- q. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
- r. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- s. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- t. Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan;
- u. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- v. Dinas Perikanan;
- w. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
- x. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- y. Badan Pendapatan Daerah;
- z. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- aa. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- bb. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- cc. Satuan Polisi Pamong Praja;
- dd. Kecamatan Seruyan Hilir;
- ee. Kecamatan Seruyan Hilir Timur;
- ff. Kecamatan Danau Sembuluh;
- gg. Kecamatan Seruyan Raya;
- hh. Kecamatan Danau Seluluk;
- ii. Kecamatan Hanau;
- jj. Kecamatan Batu Ampar;
- kk. Kecamatan Seruyan Tengah;
- ll. Kecamatan Seruyan Hulu;
- mm. Kecamatan Suling Tambun.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia serta perkenan-Nya, Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026. Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah ini disusun untuk memberikan arah kebijakan dan landasan strategi pencapaian sasaran dan tujuan organisasi. Sebagai sebuah dokumen perencanaan, Renstra Inspektorat Daerah wajib digunakan oleh semua unsur di Inspektorat sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan program pembinaan dan pengawasan intern pemerintah.

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 adalah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 yang penyusunannya melalui berbagai tahapan dari persiapan, penyusunan rancangan awal, rancangan akhir dan penetapan dengan tujuan untuk menyelaraskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai tugas dan fungsi Inspektorat Daerah dalam bidang pengawasan.

Semoga dokumen ini bermanfaat dan dapat menjadi acuan bagi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam rangka pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan untuk mewujudkan visi Kabupaten Seruyan yaitu ***“Terwujudnya Masyarakat Madani yang Adil dan Sejahtera”***.

Kuala Pembuang, 11 April 2023

Plt. Inspektur Daerah,



AGUS SUHARTO, S.Sos.,M.M
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19680812 198911 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i	
Daftar Isi	ii	
BAB I	PENDAHULUAN	I-1
	1.1. Latar Belakang	I-1
	1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I-4
	1.3. Maksud dan Tujuan	I-7
	1.4. Sistematika Penulisan	I-8
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	II-1
	2.1. Tugas dan Fungsi dan Struktur Organisasi	II-1
	2.2. Sumber Daya Inspektorat Daerah	II-10
	2.3. Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah	II-11
	2.4. Kelompok Sasaran Layanan Inspektorat Daerah	II-17
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	III-1
	3.1 Permasalahan Pelayanan Inspektorat Daerah	III-1
	3.2 Isu Strategis	III-3
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	IV-1
BAB V	STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN	V-1
	5.1 Strategi Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan	V-1
	5.2 Arah Kebijakan Inspektorat Daerah	V-2
BAB VI	RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN	VI-1
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	VII-1
BAB VIII	PENUTUP	VIII-1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas menjadi salah satu kunci dalam mendorong pembangunan daerah, dengan adanya perencanaan akan memberikan arah dan fokus pelaksanaan pembangunan. Penyusunan perencanaan yang terarah dapat mewujudkan pembangunan berjalan lebih efektif dan efisien serta mampu mencapai tujuan maupun sasaran pembangunan daerah, dengan demikian perencanaan pembangunan menjadi rujukan dalam penyelenggaraan pembangunan.

Sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Undang–Undang tersebut juga diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya harus menyusun perencanaan pembangunan. Oleh karena itu, dalam mewujudkan tujuan pembangunan suatu daerah, pemerintah daerah perlu menyusun dokumen perencanaan mulai dari perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek yang substansinya saling berkaitan.

Menurut amanat Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, menyatakan bahwa untuk mengisi

kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 dan yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023, diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati dan Penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali kota melalui pemilihan serentak nasional pada tahun 2024. Berdasarkan pada pernyataan tersebut, maka jabatan Kepala Daerah Kabupaten Seruyan pada tahun 2023–2024 diisi oleh penjabat Bupati sebagai pengganti Bupati yang masa jabatannya sudah berakhir di tahun 2023. Untuk menindaklanjuti amanat Undang–Undang tersebut mengenai penyusunan dokumen perencanaan daerah, maka berdasarkan pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru menginstruksikan kepada Gubernur, Bupati dan Wali kota agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024–2026 berupa Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2024-2026 yang ditetapkan dengan Perkada.

Kabupaten Seruyan merupakan salah satu Kabupaten yang jabatan Kepala Daerahnya berakhir di tahun 2023. Oleh karena itu, Kabupaten Seruyan wajib menyusun Rencana Pembangunan Daerah tahun 2024–2026 serta Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2024–2026. Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Seruyan berdasarkan pada visi dan misi RPJPD Kabupaten Seruyan Tahun 2005–2025, analisis sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Seruyan dan isu strategis aktual yang terjadi di Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah serta Nasional. RPD Kabupaten

Seruyan Tahun 2024–2026 merupakan periode keempat dari RPJPD Kabupaten Seruyan Tahun 2005–2025 dengan Visi : **“Terwujudnya Masyarakat Madani yang Adil dan Sejahtera”**. Berdasarkan visi dan misi pada RPJPD tersebut, maka dapat dirumuskan tujuan dan sasaran pembangunan sebagai dasar untuk menentukan strategi dan arah kebijakan pembangunan selama tahun 2024–2026.

Dalam penyusunan dokumen Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 berpedoman dengan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 yang mana Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Seruyan Tahun 2024 – 2026 mengacu pada pokok pembangunan tahap keempat RPJPD Kabupaten Seruyan Tahun 2005 – 2025 sebagai tahap akhir untuk mencapai visi **“Terwujudnya Masyarakat Madani yang Adil dan Sejahtera”**. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Seruyan juga berpedoman pada RPJMN Tahun 2020 – 2024 untuk menjaga sinergitas dan sinkronasi arsitektur kinerja baik di tingkat *impact* maupun *outcome* pembangunan nasional dan daerah. Pada tingkat *impact*, indikator kinerja sasaran RPD harus memerhatikan apa yang ingin dicapai dalam sasaran RPJMN. Pada tingkat *outcome*, prioritas pembangunan daerah harus memerhatikan isu – isu dan strategi pembangunan nasional untuk sinkronasi kebijakan. Selain itu, Rencana Pembangunan Daerah Seruyan Tahun 2024–2026 juga berpedoman pada RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah. Target indikator makro sekurang-kurangnya sama dengan target yang telah ditentukan Provinsi Kalimantan Tengah untuk Kabupaten Seruyan. Selain itu, prioritas pembangunan daerah juga harus memerhatikan isu-isu dan strategi pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah.

Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran teknis Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 yang berfungsi sebagai

dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan pada bidang pengawasan internal untuk periode 2024–2026.

Pengawasan internal merupakan komponen penting dan bagian integral dari suatu sistem pemerintahan daerah. Pengawasan Internal Pemerintah Daerah sebagai suatu fungsi manajemen harus mampu menjamin bahwa program dan kegiatan Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran sudah dilaksanakan secara efektif, efisien sesuai dengan rencana kebijakan yang telah ditetapkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 disusun dengan berpedoman kepada :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 102);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

- Kabupaten Seruyan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2009 Nomor 33);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 20218 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2019 Nomor 47, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76);
 19. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan;
 20. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2023 Nomor 10).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan 2024-2026 adalah memberikan arah kebijakan bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawas internal Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk menjamin program, kegiatan dan sub kegiatan dilaksanakan secara efektif, efisien, profesional dan akuntabel dengan tetap berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Seruyan 2024–2026.

Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026, adalah sebagai berikut :

1. Menyesuaikan dengan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 dalam memberikan landasan dan pedoman Pejabat Bupati dalam melaksanakan pembangunan di tahun 2024-2026;
2. Menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program, kegiatan dan sub kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan dalam menjalankan tugas dan fungsi di bidang pengawasan;
3. Memberikan pedoman penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan;
4. Menjamin kegiatan pengawasan dilaksanakan sesuai dengan tujuan serta sasaran organisasi;
5. Meningkatkan keselarasan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan perencanaan pembangunan daerah;
6. Sebagai tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja perangkat daerah baik triwulan/semester maupun tahunan.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan 2024-2026 disajikan dalam 8 (*delapan*) Bab dan masing-masing Bab memuat beberapa Sub Bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

2.2 Sumber Daya Inspektorat Daerah

2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah

2.4 Kelompok Sasaran Layanan Inspektorat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Permasalahan Pelayanan Inspektorat Daerah

3.2 Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026

4.2 *Cascading* Kinerja Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

2.1.1 Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Seruyan (*Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2015 Nomor 29 seri D*), bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintah di Daerah Kabupaten Seruyan, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Seruyan.

Kemudian berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dalam rangka kesesuaian dalam penyempurnaan tugas pokok dan fungsi di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Seruyan, diturunkanlah dalam bentuk Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan yang mana mengatur tentang Tugas Pokok dan fungsi dari Inspektorat Daerah adalah sebagai berikut :

Tugas Pokok Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan :

Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

Dalam melaksanakan tugas seperti tersebut di atas, Inspektorat Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari kepala daerah;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan terdiri dari :

- a. Inspektur;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan, Analisis dan Evaluasi;
 - 2) Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan.
- c. Inspektur Pembantu, terdiri dari:
 - 1) Inspektur Pembantu I;
 - 2) Inspektur Pembantu II;
 - 3) Inspektur Pembantu III;
 - 4) Inspektur Pembantu Khusus.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari:
 - 1) Auditor;
 - 2) P2UPD (Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah).
- e. Kelompok Jabatan Pelaksana.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan diuraikan sebagai berikut:

1. Inspektur

Inspektur adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Inspektur Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari kepala daerah;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur. Sekretaris Inspektorat mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan teknis dan administratif ke dalam semua unsur di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkoordinasian perumusan rencana program kerja dan anggaran pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan

peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian kerjasama;

- b. Pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;
- c. Pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan
- d. Pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga.

Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten, membawahi :

1) Kasubbag Perencanaan, Analisis dan Evaluasi

Kepala Sub Bagian Perencanaan, Analisis dan Evaluasi mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/ program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan Peraturan Perundang-undangan, kerjasama pengawasan, dokumentasi, melaksanakan administrasi, inventaris, analisis, evaluasi, pendokumentasian dan menyajikan hasil pengawasan serta pendokumentasian pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bagian Perencanaan, Analisis dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkoordinasian penyiapan rencana program dan anggaran Inspektorat Daerah;
- b. Pengkoordinasian penyiapan rencana program kerja pengawasan;
- c. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pengelolaan dokumentasi hukum;
- d. Pengkoordinasian dan kerjasama pengawasan dengan APIP lainnya dan Aparat Penegak Hukum;
- e. Penginventarisasian hasil pengawasan;
- f. Pengkoordinasian evaluasi laporan hasil pengawasan;

- g. Penyusunan laporan dan pendokumentasian hasil analisis dan evaluasi pengawasan;
- h. Pendokumentasian hasil pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan; dan
- i. Pelaksanaan evaluasi kegiatan dan penyusunan laporan kinerja Inspektorat Daerah.

2) Kasubbag Administrasi Umum dan Keuangan

Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan keuangan , penatausahaan, akuntansi, verifikasi, pembukuan dan pelaporan keuangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- b. Pelaksanaan tata usaha dan pembinaan tata usaha Inspektorat;
- c. Pelaksanaan urusan perlengkapan;
- d. Pelaksanaan urusan rumah tangga;
- e. Pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan;
- f. Pelaksanaan perbendaharaan; dan
- g. Pelaksanaan verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan.

3. Inspektur Pembantu I, Inspektur Pembantu II, Inspektur Pembantu III

Inspektur Pembantu I, Inspektur Pembantu II dan Inspektur Pembantu III mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada Perangkat Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektur Pembantu I, Inspektur Pembantu II dan Inspektur Pembantu III menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah;
- b. Perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- d. Pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah;
- e. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah;
- f. Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- g. Pelaksanaan pengawasan kerjasama dengan aparat pengawas internal pemerintah lainnya;
- h. Pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- i. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur; dan
- j. Penyusunan laporan hasil pengawasan.

4. Inspektur Pembantu Khusus

Inspektur Pembantu Khusus mempunyai tugas pokok melaksanakan penanganan pengaduan masyarakat dan audit investigative, melaksanakan koordinasi tindak pidana pencegahan korupsi dan melaksanakan pengawasan program reformasi birokrasi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektur Pembantu Khusus menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana strategis, rencana kerja anggaran, dokumen pelaksanaan anggaran Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigatif;

- b. Pengkoordinasian penanganan pengaduan masyarakat dan informasi dari media;
- c. Pelaksanaan program pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- d. Pelaksanaan peran serta dan kerjasama dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dan kejahatan keuangan yang berkaitan dengan unsur pemerintah daerah;
- e. Pelaksanaan pengendalian, pencegahan dan investigasi terhadap penyimpangan serta penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh unsur pemerintah daerah;
- f. Pelaksanaan kegiatan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- g. Pelaksanaan Penilaian Zona Integritas;
- h. Penilaian Reformasi Birokrasi;
- i. Penanganan *Whistleblowing System*(WBS);
- j. Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR);
- k. Pelaksanaan kegiatan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN);
- l. Pelaksanaan Verifikasi Pelaporan Aksi Pencegahan Korupsi;
- m. Pelaksanaan Verifikasi LHKPN dan LHKASN;
- n. Pemantauan dan penilaian tindak lanjut hasil pencegahan dan investigasi;
- o. Pelaksanaan sosialisasi kegiatan pencegahan dan investigasi;
- p. Pemberian keterangan ahli dipersidangan;
- q. Perencanaan operasional pelaksanaan koordinasi dengan Instansi Penegak Hukum, Permintaan Informasi dan Pelimpahan Kasus kepada Instansi Penegak Hukum;
- r. Penyusunan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektur Pembantu dalam urusan pencegahan dan investigasi; dan
- s. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

5. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari Tenaga Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, Auditor dan Jabatan Fungsional tertentu lainnya yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.


Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan bidang tenaga fungsional pengawas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Kelompok Jabatan Pelaksana

Kelompok Jabatan Pelaksana adalah setiap PNS yang belum menduduki jabatan struktural dan jabatan fungsional. Penamaan jabatan pelaksana dirumuskan berdasarkan hasil analisis jabatan yang mana nama-nama jabatan pelaksana dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi perangkat daerah.

Berikut gambar Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan sebagaimana disajikan pada Gambar 2.1.2

Gambar 2.1.2
Struktur Organisasi
Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan



2.2. Sumber Daya Inspektorat Daerah

Salah satu faktor pendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan adalah ketersediaan sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah.

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan sampai Januari 2023 didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) terdiri dari 20 (dua puluh) orang pegawai struktural dan 15 (lima belas) orang pegawai fungsional auditor. Rasio perbandingan jumlah objek pengawasan dan pemeriksaan sampai ke pelosok daerah dan pedesaan pada Kabupaten Seruyan dengan jumlah auditor yang ada sangatlah tidak sebanding. Jumlah auditor yang minim dan jumlah objek pengawasan dan pemeriksaan yang banyak, sehingga tenaga PNS non auditor pada Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan pun diperbantukan pada saat penugasan pengawasan dan pemeriksaan.

Inspektorat Daerah juga didukung sebanyak 26 (dua puluh enam) orang Tenaga Kontrak Daerah (TKD) Bagian Administrasi, Cleaning Service, Supir, Tukang Kebun dan Jaga Malam yang semuanya bekerja dengan baik sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Latar belakang pendidikan PNS pada Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan bervariasi mulai SLTA, Strata Satu (S1) hingga Strata Dua (S2). Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan kualifikasi tingkat pendidikan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan dapat dilihat pada Tabel 2.2.1 berikut.

**Tabel 2.2.1
Jumlah PNS di Lingkungan Inspektorat Daerah
Kabupaten Seruyan Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan,
Pangkat dan Golongan, serta Pejabat Struktural dan Fungsional
Per Bulan Januari 2023**

No.	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Personil (Orang)	Jumlah Per Jenis Kelamin (Orang)		Pangkat / Golongan	Jumlah Personil (Orang)	Jabatan / Eselon	Jumlah Personil (Orang)
			L	P				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Strata 2	6	4	2	Pembina Utama Muda (IV/c)	1	Inspektur (Eselon II/b)	1
					Pembina Tk. I (IV/b)	5		
					Pembina (IV/a)	1	Sekretaris (Eselon III/a)	1
2.	Strata 1	20	12	8	Penata Tk. I (III/d)	4	Irbis (Eselon III/a)	4
					Penata (III/c)	9		
					Penata Muda Tk.I (III/b)	1	Kasubbag (Eselon IV/a)	2
					Penata Muda (III/a)	7		
					Pengatur Tk. I (II/d)	0		
3.	D III	3	3	-	Pengatur (II/c)	3	Jabatan Fungsional Auditor dan P2UPD	16
					Pengatur Muda Tk.I (II/b)	1		
3.	SLTA	3	1	2			Jabatan Fungsional Umum (JFU)	8
JUMLAH		32	20	12		32		32

2.3. Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah

Untuk menunjukkan tingkat capaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan, dilakukan perbandingan antara capaian kinerja pelayanan dengan kinerja yang dibutuhkan, serta dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut. Yang dimaksud dengan kinerja yang dibutuhkan adalah target sebagaimana dimuat dalam Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya dan/atau berdasarkan atas hasil analisis standar kebutuhan pelayanan.

Adapun gambaran pencapaian kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan pada periode RENSTRA 2018-2023 berdasarkan pencapaian Indikator Kinerja sebagaimana disajikan pada Tabel 2.3 dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel. 2.3.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan
Tahun 2018–2023

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target RPJMD Kabupaten/kota Pada RKP D Kabupaten/kota Tahun Ke-					Capaian Target RPJMD Kabupaten/kota Melalui Pelaksanaan RKP D Tahun Ke-					Tingkat Capaian Target RPJMD Kabupaten/kota Hasil Pelaksanaan RKP D Kabupaten/kota Tahun Ke- (%)					Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Akhir (%)																	
						2019		2020		2021		2022		2023		2019		2020		2021		2022		2023		K	Rp	K	Rp											
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp															
1	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja SKPD Daerah melalui Peningkatan Penerimaan Keuangan Daerah dan Upaya Penyelamatan Keuangan Daerah dari Potensi Kerugian pada Belanja Daerah	-Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai SAP -Opini BPK terhadap LKPD -Persentase Penyelesaian Kasus / Pengaduan Masyarakat -Persentase hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah dengan Nilai B	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBUJAKAN KDH	Tingkat Efisiensi dan Eektifitas Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintah dan Pengawasan Pembangunan		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24																	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
						90	2.652.165.370	90	3.894.371.500	90	2.652.165.370							93,30	2.285.027.900	54,81	1.654.492.424														60,9	1.654.492.424	67,67	62,38		
2.	Menjamin Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan	-Persentase rekomendasi temuan yang selesai ditindaklanjuti	PROGRAM PENATAAN DAN PENYEMPURNAAN KEBUJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN	Persentase Temuan Hasil Pemeriksaan APIP yang terverifikasi		90	338.100.000	90	340.625.000	90	338.100.000							42,86	230.259.000	28,38	101.781.666																31,53	101.781.666	35,04	30,10

**Rencana Strategis (RENSTRA)
Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan
Tahun 2024-2026**

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target RP/JMD Kabupaten/kota Pada RKP/D Kabupaten/kota Tahun Ke-										Capaian Target RP/JMD Kabupaten/kota Melalui Pelaksanaan RKP/D Tahun Ke-										Tingkat Capaian Target RP/JMD Kabupaten/kota Hasil Pelaksanaan RKP/D Kabupaten/kota Tahun Ke- (%)										Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Akhir (%)			
						2019		2020		2021		2022		2023		2019		2020		2021		2022		2023		2019		2020		2021		2022		2023							
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24	
3.	Meningkatnya Kapabilitas APIP dan SPIP Menuju Level 3	-Hasil Quality Assurance Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah terhadap Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Seruyan	PROGRAM NON PENGAWASAN	Persentase Kegiatan Non Pengawasan yang Mencapai Target		90	142.202.500	90	233.407.500	90	142.202.500							33,33	14.315.000	57,46	39.277.500																63,84	39.277.500	70,94	27,62	
		-Hasil Quality Assurance Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah terhadap Maturitas SPIP Inspektorat Kabupaten Seruyan																																							
4.	Meningkatkan dan Mempersiapkan Aparatur Pengawas Fungsional (Auditor dan P2UPD) yang Mumpuni dan Mampu Melaksanakan Tugasnya		PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN	Tingkat Kompetensi Aparat Pengawas Internal Pemerintah		85	564.450.000	85	891.000.000	85	564.450.000							100	591.744.628	27,32	224.027.375																32,14	224.027.375	37,81	39,69	

Capaian kinerja pelayanan yang telah dihasilkan Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan melalui pelaksanaan Rencana Strategis Inspektorat Daerah periode sebelumnya (Tahun 2018-2023) sebagaimana Tabel 2.3. di atas dan pelaksanaan Perubahan Rencana Strategis Inspektorat Daerah (Tahun 2021-2023) , bahwa capaian kinerja pelayanan dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Capaian kinerja pelayanan bermakna **baik** sebagai dasar dalam pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah periode 3 (tiga) tahun ke depan (Tahun 2024-2026).

Dalam pelaksanaan tugasnya Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Sub Bagian dan Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi secara vertical maupun horizontal baik intern lingkup Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan maupun instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

2.4. Kelompok Sasaran Layanan Inspektorat Daerah

Dalam melaksanakan fungsi strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah, Inspektorat Daerah dituntut dapat profesional dalam menjalankan tugas pembinaan dan pengawasan dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah dari pengawasan yang dilakukan semula berfungsi sebagai *Watch dog* bergeser menjadi berfungsi sebagai konsultan dan penjamin mutu (*quality assurance*).

Perubahan paradigma peran APIP dari *watch dog* menjadi konsultan diharapkan mampu memberikan pembinaan, pembimbingan dan saran terkait aktivitas organisasi dan lingkup penugasan dapat disepakati bersama untuk memberikan nilai tambah dan perbaikan risiko, pengendalian, dan proses tata kelola organisasi.

Dalam menjalankan peran sebagai konsultan, Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan membuka ruang yang selebar-lebarnya kepada semua Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan yang ingin melakukan konsultasi terkait dengan masalah-masalah dalam pengelolaan keuangan daerah baik itu dalam proses perencanaan maupun sampai pertanggungjawaban, baik di tingkat Perangkat Daerah sampai tingkat Desa, khususnya lagi konsultan perencanaan/pertanggung jawaban Dana Desa, dimana saat Dana Desa menjadi perhatian khusus lembaga lain terutama Aparat Penegak Hukum.

Peran ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Selain Perangkat Daerah maupun pemerintah desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan yang menjadi kelompok layanan sasaran Inspektorat Daerah dengan melakukan konsultasi, Inspektorat Daerah juga melaksanakan pendampingan / asistensi terkait penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, penilaian mandiri peningkatan maturitas SPIP, asistensi pengisian LHKPN, dan pendampingan lain-lain pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemkab Seruyan.

Seiring dengan perubahan peran Inspektorat yang mengalami pergeseran dari perannya *watchtdog* menjadi penjamin mutu dan menjadi konsultan, sebagai Pengawas Intern Inspektorat diharapkan mampu melaksanakan perannya tersebut dalam mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui pelaksanaan SPIP.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Permasalahan Pelayanan Inspektorat Daerah

Inspektorat Daerah adalah salah satu perangkat daerah yang ada dalam lingkup Pemerintah Kabupaten yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan pengawasan internal dalam lingkup pemerintahan yang ada di Pemerintah Kabupaten. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, perlu adanya prosedur dan mekanisme pengawasan internal yang dapat melakukan pengawasan yang maksimal terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Namun dapat dikatakan, Inspektorat Daerah sebagai unit pengawas internal pun mempunyai permasalahan yang dapat membuat kegiatan pengawasan tidak dapat berjalan secara optimal.

Permasalahan –permasalahan terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Masih adanya temuan-temuan hasil pengawasan yang sifatnya berulang;
2. Masih rendahnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan;
3. Belum meratanya kompetensi sumber daya manusia aparatur pengawasan;
4. Banyaknya objek pemeriksaan yang tidak sebanding dengan kuantitas aparatur pengawas yang tersedia.

Permasalahan tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor internal dan eksternal sebagai berikut :

1. Faktor Internal
 - Rendahnya dukungan sarana dan prasarana pengawasan terkait banyaknya tugas pengawasan yang harus diselesaikan;

- Kuantitas SDM Pengawas yang tidak sebanding dengan objek pemeriksaan;
- Kuantitas SDM belum memadai dalam tugas penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan;

2. Faktor Eksternal

- Tuntutan pelayanan masyarakat terhadap pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel serta bersih dari KKN;
- Masih rendahnya tingkat kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan oleh Perangkat Daerah dan Pemerintahan Desa;
- Rendahnya penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan oleh Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa.

Untuk mengatasi permasalahan yang ada, Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan mengharapkan adanya kebijakan Pejabat yang berwenang agar :

1. Memberikan dukungan anggaran Inspektorat Daerah untuk dapat setiap tahun mengalokasikan besaran anggaran untuk Inspektorat Daerah minimal sebesar 0,75% dari APBD Kabupaten;
2. Adanya sanksi yang diberikan kepada Kepala Perangkat Daerah maupun Kepala Desa atas Tindak Lanjut hasil temuan yang belum tuntas sesuai waktu yang telah ditetapkan;
3. Mengalokasikan formasi penambahan tenaga Auditor dan P2UPD pada setiap penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Seruyan;
4. Memberikan dukungan penuh kepada Inspektorat dalam melaksanakan tugas dalam hal pengawasan.

3.2. Isu Strategis

Faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah sebagai berikut :

Faktor Kekuatan :

1. Tersedianya peraturan terkait pelaksanaan tupoksi pengawasan;
2. Adanya Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebagai pedoman pelaksanaan jadwal pengawasan yang disusun setiap tahunnya;
3. Adanya kerjasama audit dan asistensi pengawasan bersama Inspektorat Provinsi dan BPKP serta Inspektorat Jenderal;
4. Adanya Mou kerjasama Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) terkait penanganan laporan atau pengaduan masyarakat yang berindikasi tindak pidana korupsi dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan;
5. Adanya komitmen Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dan bersih dari KKN, dengan membuka ruang koordinasi dan konsultasi dan rapat setiap saat.

Isu Strategis :

Isu strategis adalah informasi-informasi, kejadian-kejadian, fenomena-fenomena terkini yang memiliki pengaruh langsung terhadap kinerja organisasi. Isu-isu strategis merupakan faktor-faktor internal maupun eksternal yang eksistensinya mempengaruhi secara langsung terhadap kinerja. Penentuan isu strategis adalah melihat hal-hal yang menjadi prioritas pada OPD terkait. Tidak hanya dalam konotasi negatif melainkan juga yang sifatnya positif.

Berdasarkan uraian diatas, maka terdapat beberapa isu strategis yang harus diperhatikan untuk pembangunan 3 (tiga) tahun kedepan demi tata kelola pengawasan yang baik dan profesional, yaitu:

1. Mengoptimalkan pembinaan dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
2. Meningkatkan peran APIP sebagai **Quality Assurance** atau Penjamin Mutu dan sebagai **Consulting Partner** atau sebagai Partner Konsultasi serta sebagai **Early Warning System** atau sebagai peringatan dini dan sebagai pencegahan dini temuan sebelum dilakukan pemeriksaan oleh pihak Eksternal;
3. Mengoptimalkan kinerja Tim Penyelesai Kerugian Daerah (TPKD) dan Sekretariat TPKD dalam penyelesaian tindak lanjut hasil temuan;
4. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM Aparat Pengawas yang bersih, baik dan professional.

Penentuan isu-isu strategis tersebut diatas selanjutnya menjadi dasar dalam menentukan tujuan dan sasaran beserta strategi dan arah kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan 3 (tiga) tahun kedepan pada Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 52 tahun 2022, Rencana Pembangunan Daerah merupakan dokumen yang disusun bagi daerah yang jabatan kepala daerahnya berakhir di tahun 2023. Dokumen RPD dengan RPJMD tidak memiliki banyak perbedaan mendasar, dalam RPD tidak ada visi misi dan program kampanye dikarenakan pemilukada serentak akan dilakukan di tahun 2024. Sehingga dalam RPD yang menjadi rujukan Rencana Strategis Perangkat Daerah ini memuat tujuan dan sasaran, yang dirumuskan berdasarkan RPJPD (arah pembangunan Tahap IV) dan isu strategis aktual.

Merujuk pada RPJPD Kabupaten Seruyan maka visi pembangunan jangka Panjang Kabupaten Seruyan Tahun 2005-2025 adalah **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT MADANI YANG ADIL DAN SEJAHTERA”**.

Sebagai upaya perwujudan visi pembangunan jangka Panjang tersebut, misi pembangunan jangka panjang sesuai tugas dan fungsi Inspektorat Daerah yaitu misi ke 4 adalah **“Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, demokratis dan partisipatif”**.

Penyusunan tujuan dan sasaran Kabupaten Seruyan dirumuskan berdasarkan visi dan misi RPJPD Kabupaten Seruyan tahun 2005-2025, arah kebijakan dan sasaran pokok periode ke-IV dari RPJPD Kabupaten Seruyan, serta memerhatikan isu strategis krusial di Kabupaten Seruyan. Sehingga dapat dilihat keterkaitan perumusan tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026.

Tujuan Pemerintah Kabupaten Seruyan berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 yang sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah adalah **“Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)”**. Dengan rumusan sasaran yaitu **“Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Daerah”**.

Kemudian berdasarkan hasil analisis dengan mempertimbangkan permasalahan, isu strategis dan tinjauan faktor eksternal, maka Inspektorat Daerah menetapkan tujuan perangkat daerah pada Tahun 2024-2026 sebagai berikut :

- 1. Meningkatkan pengendalian intern pemerintah daerah;**
- 2. Mewujudkan tata kelola organisasi Perangkat Daerah yang efektif, efisien dan akuntabel.**

Sasaran organisasi adalah bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Sasaran yang ingin dicapai antara lain :

- 1. Meningkatnya kapabilitas APIP;**
- 2. Meningkatnya kualitas layanan Perangkat Daerah.**

Secara keseluruhan, berikut tabel linieritas Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan sebagaimana disajikan pada tabel 4.1

Berdasarkan tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 yang telah ditetapkan di atas, maka pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerja dan target kinerjanya sebagaimana disajikan pada Tabel 4.2.

Untuk *Cascading* pada Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan disajikan pada tabel 4.3.

Tabel 4.1
Linieritas antara RPD dan Renstra Perangkat Daerah

Misi RPJPD	Tujuan RPD	Sasaran RPD	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran
Misi 4 :	Tujuan 3 :					
Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, demokratis dan partisipatif	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)			Indeks Reformasi Birokrasi		
		Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah daerah				Nilai SAKIP
			1. Meningkatkan pengendalian intern pemerintah daerah	Level Maturitas SPIP	Meningkatnya kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP
			2. Mewujudkan tata kelola organisasi Perangkat Daerah yang efektif, efisien dan akuntabel	Persentase Laporan LHKPN	Meningkatnya kualitas layanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Tabel 4.2.
Tujuan, Sasaran dan Target Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan
Periode Rencana Strategis Tahun 2024-2026

No.	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Program	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran / Program	Kondisi Awal	Target				Kondisi Kinerja pada akhir periode
					2023	2024	2025	2026	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Meningkatkan pengendalian intern pemerintah daerah			Level Maturitas SPIP	Level 3	Level 3 (3,025)	Level 3 (3,050)	Level 3 (3,075)	Level 3 (3,075)	
		Meningkatnya kapabilitas APIP		Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	
2.	Mewujudkan tata kelola Organisasi Perangkat Daerah yang efektif, efisien dan akuntabel			Persentase Laporan LHKPN	100%	100%	100%	100%	100%	
		Meningkatnya kualitas layanan perangkat daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah		B (60,40)	B (60,50)	B (60,60)	B (60,60)	
			1. Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Tindak Lanjut Temuan	81%	85%	87%	90%	90%	
			2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase Pengendalian Intern Pemerintah pada Perangkat Daerah	85%	90%	90%	90%	90%	
			3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab / Kota	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	90%	100%	100%	100%	100%	

Tabel 4.3
Cascading pada Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan
Berdasarkan Kepmen 050-5889 Tahun 2021

TUJUAN	Indikator Tujuan	SASARAN	Indikator Sasaran	PROGRAM	Sasaran Program	Indikator Program	KEGIATAN	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	SUB KEGIATAN	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
1. Meningkatkan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah	Level Maturitas SPIP	1. Meningkatnya kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	1. PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Meningkatnya persentase penyelenggaraan pengawasan Pemerintahan Daerah	Persentase tindak lanjut temuan	1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Tercapainya target pengawasan internal yang dilaksanakan	1. Persentase pengawasan internal yang dilaksanakan	1. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Tercapainya target pengawasan kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja pemerintah daerah
										2. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Tercapainya target pengawasan keuangan perangkat daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan pemerintah daerah
									2. Persentase objek pemeriksaan yang diperiksa berdasarkan PKPT	3. Reviu Laporan Kinerja Perangkat Daerah Nilai B	Tercapainya Sakip Perangkat Daerah Nilai B	Jumlah laporan hasil reviu laporan kinerja
										4. Reviu Laporan Keuangan	Terlaksananya reviu laporan keuangan perangkat daerah	Jumlah laporan hasil reviu laporan keuangan
										5. Pengawasan Desa	Terperiksanya keuangan pemerintah desa	Jumlah laporan hasil pengawasan desa
										6. Kerjasama Pengawasan Internal	Tercapainya target laporan saber pungli yang ditindaklanjuti	Jumlah kesepakatan pengawasan internal yang terbentuk
										7. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Termonitornya rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK RI dan APIP	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP

**Rencana Strategis (RENSTRA)
Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan
Tahun 2024–2026**

TUJUAN	Indikator Tujuan	SASARAN	Indikator Sasaran	PROGRAM	Sasaran Program	Indikator Program	KEGIATAN	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	SUB KEGIATAN	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan						
				1. PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			2. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Tercapainya target kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu	Persentase kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu yang dilaksanakan	8. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Terselesaikannya penanganan kerugian negara / daerah	Jumlah laporan penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditangani						
										9. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Terakomodirnya laporan masyarakat dan APH	Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu						
				2. PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Meningkatnya persentase pengendalian intern pemerintah pada perangkat daerah	Persentase pengendalian intern pemerintah pada Perangkat Daerah	3. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Terlaksananya perumusan dokumen kebijakan teknis dibidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan	Persentase kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan yang dirumuskan	10. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Tersusunnya dokumen kebijakan teknis dibidang pengawasan	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang pengawasan yang disusun	4. Pendampingan dan Asistensi	Terlaksananya pendampingan dan asistensi perangkat daerah	Persentase terlaksananya kegiatan pendampingan dan asistensi pada perangkat daerah	11. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Tercapainya peningkatan maturitas SPIP perangkat daerah	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan
																12. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Terlaksananya verifikasi dan penilaian mandiri reformasi birokrasi	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi, verifikasi, dan penilaian Reformasi Birokrasi
							13. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Terlaksananya verifikasi LHKASN dan LHKPN serta aksi pencegahan korupsi	Jumlah kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi									
							14. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Terlaksananya asistensi dan pendampingan penegakan integritas	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas									

**Rencana Strategis (RENSTRA)
Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan
Tahun 2024–2026**

TUJUAN	Indikator Tujuan	SASARAN	Indikator Sasaran	PROGRAM	Sasaran Program	Indikator Program	KEGIATAN	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	SUB KEGIATAN	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
2. Mewujudkan tata kelola Organisasi Perangkat Daerah yang efektif, efisien dan akuntabel	Persentase Laporan LHKPN	Meningkatnya kualitas layanan perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	3.PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Terpenuhinya kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	5.Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	15. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun
										16. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen evaluasi perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah
							6.Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi keuangan	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi keuangan	17. Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Terbayarnya gaji dan tunjangan PNS	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN
										18. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya jasa administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN
										19. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan
			20. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya laporan keuangan bulanan	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan							

**Rencana Strategis (RENSTRA)
Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan
Tahun 2024–2026**

TUJUAN	Indikator Tujuan	SASARAN	Indikator Sasaran	PROGRAM	Sasaran Program	Indikator Program	KEGIATAN	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	SUB KEGIATAN	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	
				3.PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA		Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	7.Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya disiplin kepegawaian perangkat daerah	Persentase pegawai yang memperoleh pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	21. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas serta kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	
								22. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Terpenuhinya pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan		
								23. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan		Terpenuhinya pegawai yang mendapatkan bimbingan teknis peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis Implementasi peraturan perundang-undangan		
								8.Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya ketersediaan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	24. Penyediaan Komponen instalasi Listrik / Penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan
								25. Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		
								26. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan		
								27. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya logistik kantor		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan		
								28. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan		Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan		
								29. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan	Tersedianya bahan bacaan surat kabar harian		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan		
								30. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkatnya penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi perangkat daerah		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		

**Rencana Strategis (RENSTRA)
Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan
Tahun 2024–2026**

TUJUAN	Indikator Tujuan	SASARAN	Indikator Sasaran	PROGRAM	Sasaran Program	Indikator Program	KEGIATAN	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	SUB KEGIATAN	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
							9. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya pelayanan penunjang urusan Pemda	Persentase terpenuhinya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	31. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan
										32. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan
							10. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya ukuran pemeliharaan BMD sesuai dengan RKPBMMD perangkat daerah	Persentase terpenuhinya pemeliharaan BMD sesuai dengan RKPBMMD perangkat daerah	33. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya kendaraan dinas kantor	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya
										34. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan kerja kantor	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara
										35. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya bangunan gedung kantor	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi
										36. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA-PD) diperlukan strategi dan arah kebijakan. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Perangkat Daerah mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah dalam Rencana Strategis secara efektif dan efisien termasuk target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPD yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program perangkat daerah untuk mencapai sasaran. Rumusan strategi menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai.

Strategi dan kebijakan dalam RENSTRA-PD selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Perangkat Daerah bagi setiap program prioritas RPD yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Strategi digambarkan dalam pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 3 (tiga) tahun. Rumusan kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsinya Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan setiap tahunnya menyusun Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) dengan selalu berkoordinasi dengan Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalimantan Tengah. Selain itu dalam rangka pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 yang sejalan dengan Misi Kabupaten Seruyan, Tujuan, Sasaran serta Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Daerah (RPD)

Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026, Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan telah menetapkan Strategi sebagai berikut:

1. Meningkatkan sistem pengawasan internal dan pengendalian intern pemerintah;
2. Mendorong percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan;
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan.

5.2. Arah Kebijakan Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan

Kebijakan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam mengembangkan atau pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan guna tercapainya kelancaran dan sinergitas dalam mewujudkan sasaran, tujuan serta visi dan misi organisasi.

Adapun kebijakan yang akan dilakukan terkait dengan strategi yang telah ditetapkan, yaitu sebagai berikut :

1. Peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
2. Penguatan efektifitas sistem pengendalian intern pemerintah;
3. Optimalisasi pemantauan dan percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan dan pemutakhiran data TLRHP melalui aplikasi SiPTL;
4. Peningkatan kapasitas SDM di bidang pengawasan melalui pengikutsertaan dalam diklat teknis subtansi ataupun sejenisnya;
5. Peningkatan kuantitas SDM aparatur pengawasan dengan pengusulan formasi auditor dan P2UPD setiap permintaan usulan formasi pegawai baru.

Berdasarkan uraian di atas, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan pada Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

**Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran dan Strategi**

VISI	:	Terwujudnya Masyarakat Madani yang Adil dan Sejahtera		
MISI 4	:	Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, demokratis dan partisipatif		
Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Strategi		
Meningkatkan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah	Meningkatnya kapabilitas APIP	1.	Meningkatkan kuantitas dan kualitas serta profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	
Mewujudkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah yang efektif, efisien dan akuntabel	Meningkatnya kualitas layanan Perangkat Daerah	2.	Meningkatkan sistem pengawasan internal dan pengendalian intern Pemerintah	
		3.	Mendorong percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan	

Tabel 5.2
Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi	Arah Kebijakan		
	2024	2025	2026
1. Meningkatkan sistem pengawasan internal dan pengendalian intern pemerintah	a. Peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	a. Peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	a. Peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah
	b. Penguatan efektifitas sistem pengendalian intern pemerintah	b. Penguatan efektifitas sistem pengendalian intern pemerintah	b. Penguatan efektifitas sistem pengendalian intern pemerintah
2. Mendorong percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan	Optimalisasi pemantauan dan percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan dan pemutakhiran data TLRHP melalui aplikasi SiPTL	Optimalisasi pemantauan dan percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan dan pemutakhiran data TLRHP melalui aplikasi SiPTL	Optimalisasi pemantauan dan percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan dan pemutakhiran data TLRHP melalui aplikasi SiPTL
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas serta profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	a. Peningkatan kapasitas SDM di bidang pengawasan melalui pengikutsertaan dalam diklat teknis subtansi ataupun sejenisnya;	a. Peningkatan kapasitas SDM di bidang pengawasan melalui pengikutsertaan dalam diklat teknis subtansi ataupun sejenisnya;	a. Peningkatan kapasitas SDM di bidang pengawasan melalui pengikutsertaan dalam diklat teknis subtansi ataupun sejenisnya;
	b. Peningkatan kuantitas SDM aparatur pengawasan dengan pengusulan formasi auditor dan P2UPD setiap permintaan usulan formasi pegawai baru.	b. Peningkatan kuantitas SDM aparatur pengawasan dengan pengusulan formasi auditor dan P2UPD setiap permintaan usulan formasi pegawai baru.	b. Peningkatan kuantitas SDM aparatur pengawasan dengan pengusulan formasi auditor dan P2UPD setiap permintaan usulan formasi pegawai baru.

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam upaya mencapai sasaran dengan menggunakan strategi dan kebijakan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan indikatif dengan memperhatikan tugas dan fungsi. Penyajian program, kegiatan dan sub kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan dilengkapi dengan indikator kinerja, kondisi awal tahun perencanaan, target, pagu, indikator dan lokasi selama 3 (tiga) tahun mulai Tahun 2024 sampai dengan 2026, serta kondisi di akhir perencanaan dan unit kerja pelaksana masing-masing kegiatan.

Program pembangunan adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang mendapatkan prioritas dalam pendanaan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Sedangkan pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan.

Program-program yang telah disertai kebutuhan pendanaan yang dimuat dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026, selanjutnya dijadikan acuan perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Tahun 2024-2026. Perencanaan program prioritas dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 harus dirumuskan dengan seksama dan berbasis permasalahan serta isu strategis daerah untuk mencapai sasaran pembangunan. Dengan demikian, dapat diterapkan prinsip perencanaan *money follow* program. Program pembangunan ini semakin penting sebab

akan dilaksanakan setiap tahun dalam RKPD dan Renja-PD, serta menjadi dasar dalam penyusunan RAPBD.

Setiap program selanjutnya diterjemahkan ke dalam kegiatan prioritas. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi tujuan dan sasaran organisasi.

Dengan tersusunnya rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif dalam periode perencanaan pembangunan selama tiga tahun, maka selanjutnya dapat dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT/RENJA) Perangkat Daerah, Renja Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah beserta Perubahannya pada setiap tahun rencana selama periode Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 yang dalam pelaksanaannya diharapkan konsisten.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 ini telah menyesuaikan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 yang mana dalam penyusunannya telah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, kemudian dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan dimutakhirkan kembali dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi,

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Untuk lebih jelasnya mengenai rencana program, kegiatan dan sub kegiatan awal, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif dari Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan dalam periode Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan 2024-2026 adalah sebagaimana disajikan dalam Tabel 6.1 berikut :

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah
Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 - 2026

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								Unit Kerja yang bertanggung jawab	Lokasi
							Tahun Ke-1 (2024)		Tahun Ke-2 (2025)		Tahun Ke-3 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I. Meningkatkan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah	Level Maturitas SPIP						3 (3,025) Level (Skor)		3 (3,050) Level (Skor)		3 (3,075) Level (Skor)		3 (3,075) Level (Skor)		Inspektorat	Kab Seruyan
	1. Meningkatnya kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP					3 Level		3 Level		3 Level		3 Level		Inspektorat	Kab Seruyan
				6		UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN										
				6 01		INSPEKTORAT DAERAH		2.765.000.000,00		2.780.000.000,00		2.805.000.000,00		8.350.000.000,00	Inspektorat	Kab Seruyan

Rencana Strategis (RENSTRA)

Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan
Tahun 2024-2026

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								Unit Kerja yang bertanggung jawab	Lokasi				
							Tahun Ke-1 (2024)		Tahun Ke-2 (2025)		Tahun Ke-3 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
				6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Tindak Lanjut Teman	85	Persen	2.325.000.000,00	87	Persen	2.375.000.000,00	90	Persen	2.400.000.000,00	90	Persen	7.100.000.000,00	Inspektorat	Kab Seruyan
				6.01.02.2.01	KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERNAL	Persentase pengawasan internal yang dilaksanakan	100	Persen	1.715.000.000,00	100	Persen	1.765.000.000,00	100	Persen	1.790.000.000,00	100	Persen	5.270.000.000,00	Inspektorat	Kab Seruyan
						Persentase objek pemeriksaan yang diperiksa berdasarakan PKPT	100	Persen		100	Persen		100	Persen		100	Persen		Inspektorat	Kab Seruyan
				6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	3	Laporan	75.000.000,00	3	Laporan	75.000.000,00	3	Laporan	75.000.000,00	9	Laporan	225.000.000,00	Inspektorat	Kab Seruyan
						- Pemeriksaan Kinerja pada Perangkat Daerah														
				6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	30	Laporan	350.000.000,00	30	Laporan	350.000.000,00	30	Laporan	350.000.000,00	90	Laporan	1.050.000.000,00	Inspektorat	Kab Seruyan
						- Pemeriksaan Pengelolan Keuangan pada Perangkat Daerah														
						- Pemeriksaan Pengelolan Manajemen Keuangan BOS pada Sekolah														

Rencana Strategis (RENSTRA)

Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan
Tahun 2024-2026

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								Unit Kerja yang bertanggung jawab	Lokasi								
							Tahun Ke-1 (2024)		Tahun Ke-2 (2025)		Tahun Ke-3 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah											
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp										
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
				6	01	02	2.01	03	Review Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	10	Laporan	200.000.000,00	10	Laporan	200.000.000,00	10	Laporan	200.000.000,00	30	Laporan	600.000.000,00	Inspektorat	Kab Seruyan
									- Reviu LKJIP	1 Kegiatan	1	Kegiatan		1	Kegiatan		1	Kegiatan						
									- Reviu LPPD	1 Kegiatan	1	Kegiatan		1	Kegiatan		1	Kegiatan						
									- Evalasi SAKIP	1 Kegiatan	1	Kegiatan		1	Kegiatan		1	Kegiatan						
									- Reviu Mutasi dan Rotasi ASN	1 Kegiatan	1	Kegiatan		1	Kegiatan		1	Kegiatan						
									- Reviu RKPD (Murni dan Perubahan)	2 Kegiatan	2	Kegiatan		2	Kegiatan		2	Kegiatan						
									- Reviu SHS dan ASB	1 Kegiatan	1	Kegiatan		1	Kegiatan		1	Kegiatan						
									- Reviu Tata Kelola PBJ	1 Kegiatan	1	Kegiatan		1	Kegiatan		1	Kegiatan						
									- Reviu RPJMD	- Kegiatan	-	Kegiatan		-	Kegiatan		1	Kegiatan						
									- Reviu P3DN	1 Kegiatan	1	Kegiatan		1	Kegiatan		1	Kegiatan						
									- Reviu Kinerja Lainnya	1 Kegiatan	1	Kegiatan		1	Kegiatan		-	Kegiatan						
				6	01	02	2.01	04	Review Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	12	Laporan	230.000.000,00	12	Laporan	230.000.000,00	12	Laporan	230.000.000,00	36	Laporan	690.000.000,00	Inspektorat	Kab. Seruyan
									- Reviu KUA PPAS (Murni dan Perubahan)	2 Keg	2	Keg		2	Keg		2	Keg						
									- Reviu RKA SKPD (Murni dan Perubahan)	2 Keg	2	Keg		2	Keg		2	Keg						
									- Reviu LK SKPD dan LKPD	1 Keg	1	Keg		1	Keg		1	Keg						
									- Reviu DAK Fisik Perjenis PerBidang (Tahap I, Tahap II dan Tahap III)	3 Keg	3	Keg		3	Keg		3	Keg						
									- Reviu Penyerapan Pengadaan Barang/ Jasa	1 Keg	1	Keg		1	Keg		1	Keg						
									- Reviu Penyerapan Anggaran	1 Keg	1	Keg		1	Keg		1	Keg						
									- Reviu Keuangan Lainnya	2 Keg	2	Keg		2	Keg		2	Keg						

Rencana Strategis (RENSTRA)

Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan
Tahun 2024-2026

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								Unit Kerja yang bertanggung jawab	Lokasi								
							Tahun Ke-1 (2024)		Tahun Ke-2 (2025)		Tahun Ke-3 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah											
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp										
1	2	3	4	5		6	7	8		9		10		11		12		13		14		15	16	17
				6	01	02	2.01	05	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	30	Laporan	550,000,000.00	33	Laporan	600,000,000.00	34	Laporan	625,000,000.00	97	Laporan	1,775,000,000.00	Inspektorat	Kab. Seruyan
										Periksaan Pengelolaan Dana Desa														
				6	01	02	2.01	06	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1	Kesepakatan	200,000,000.00	1	Kesepakatan	200,000,000.00	1	Kesepakatan	200,000,000.00	3	Kesepakatan	600,000,000.00	Inspektorat	Kab. Seruyan
										Kegiatan Satgas Saber Pungli														
				6	01	02	2.01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APJP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APJP	10	Dokumen	110,000,000.00	10	Dokumen	110,000,000.00	10	Dokumen	110,000,000.00	30	Dokumen	330,000,000.00	Inspektorat	Kab. Seruyan
										Kegiatan PTLRHP BPK RI														
										Pemantauan TLRHP APJP														
				6	01	02	2.02		KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTEUTU	Persentase kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu yang dilaksanakan	90	Persen	610,000,000.00	90	Persen	610,000,000.00	90	Persen	610,000,000.00	90	Persen	1,830,000,000.00	Inspektorat	Kab. Seruyan
				6	01	02	2.02	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	9	Laporan	185,000,000.00	9	Laporan	185,000,000.00	9	Laporan	185,000,000.00	27	Laporan	555,000,000.00	Inspektorat	Kab. Seruyan
										Perhitungan Kerugian Negara/Daerah (PKKN)	3	Laporan		3	Laporan		3	Laporan						
										kegiatan TPKD dan Set.TPKD atas permintaan Majelis TGR	4	Laporan		4	Laporan		3	Laporan						
										Penyelesaian Tindak Lanjut Audit Investigasi	2	Laporan		2	Laporan		2	Laporan						

Rencana Strategis (RENSTRA)

Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan
Tahun 2024-2026

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								Unit Kerja yang bertanggung jawab	Lokasi								
							Tahun Ke-1 (2024)		Tahun Ke-2 (2025)		Tahun Ke-3 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah											
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp										
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17							
				6	01	02	2.02	02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	30	Laporan	425.000.000,00	30	Laporan	425.000.000,00	30	Laporan	425.000.000,00	90	Laporan	1.275.000.000,00	Inspektorat	Kab. Seruyan
									- Pemeriksaan Khusus (Proby Audit)		3	Laporan		3	Laporan		3	Laporan						
									- Pemeriksaan Khusus atas Adanya Pengaduan Masyarakat (dugaan penyimpangan, kepegawaian, perceraian)		7	Laporan		7	Laporan		7	Laporan						
									- Pemeriksaan Investigatif atas Adanya Pengaduan Masyarakat yang berindikasi tindak kecurangan/fraud audit		10	Laporan		10	Laporan		10	Laporan						
									- Pemeriksaan Investigatif atas Permintaan APH yang berindikasi tindak kecurangan/fraud audit		8	Laporan		8	Laporan		8	Laporan						
									- Penekalan Staf atas Aduan Masyarakat Pra Audit Investiasni		2	Laporan		2	Laporan		2	Laporan						
				6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase pengendalian intern pemerintah pada perangkat daerah	90	Persen	440.000.000,00	90	Persen	405.000.000,00	90	Persen	405.000.000,00	270	Persen	1.250.000.000,00	Inspektorat	Kab. Seruyan
				6	01	03	2.01		KEGIATAN PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DIBIDANG PENGAWASAN DAN FASILITASI PENGAWASAN	Persentase kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan yang dirumuskan	90	Persen	115.000.000,00	90	Persen	80.000.000,00	90	Persen	80.000.000,00	270	Persen	275.000.000,00	Inspektorat	Kab. Seruyan

Rencana Strategis (RENSTRA)

Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan
Tahun 2024-2026

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								Unit Kerja yang bertanggung jawab	Lokasi								
							Tahun Ke-1 (2024)		Tahun Ke-2 (2025)		Tahun Ke-3 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah											
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17								
				6	01	03	2.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis dibidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	1	Rekomendasi	80.000.000,00	1	Rekomendasi	45.000.000,00	1	Rekomendasi	45.000.000,00	3	Rekomendasi	170.000.000,00	Inspektorat	Kab. Seruyan
									- SK Kepala Daerah terkait PKPT															
				6	01	03	2.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis dibidang Fasilitas Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan yang Disusun	1	Rekomendasi	35.000.000,00	1	Rekomendasi	35.000.000,00	1	Rekomendasi	35.000.000,00	3	Rekomendasi	105.000.000,00	Inspektorat	Kab. Seruyan
									- Laporan Triwulan PK APIP															
				6	01	03	2.02		KEGIATAN PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase terlaksananya kegiatan pendampingan dan asistensi pada perangkat daerah	90	Persen	325.000.000,00	90	Persen	325.000.000,00	90	Persen	325.000.000,00	270	Persen	975.000.000,00	Inspektorat	Kab. Seruyan
				6	01	03	2.02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	30	Perangkat Daerah	150.000.000,00	30	Perangkat Daerah	150.000.000,00	30	Perangkat Daerah	150.000.000,00	90	Perangkat Daerah	450.000.000,00	Inspektorat	Kab. Seruyan
				6	01	03	2.02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	40	Perangkat Daerah	15.000.000,00	40	Perangkat Daerah	15.000.000,00	40	Perangkat Daerah	15.000.000,00	120	Perangkat Daerah	45.000.000,00	Inspektorat	Kab. Seruyan

Rencana Strategis (RENSTRA)

Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan
Tahun 2024-2026

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								Unit Kerja yang bertanggung jawab	Lokasi								
							Tahun Ke-1 (2024)		Tahun Ke-2 (2025)		Tahun Ke-3 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah											
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp										
1	2	3	4	5			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
				6	01	03	2.02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4	Kegiatan	140,000,000.00	4	Kegiatan	140,000,000.00	4	Kegiatan	140,000,000.00	12	Kegiatan	420,000,000.00	Inspektorat	Kab. Seruyan
									Kegiatan Unit Pengendalian Gratifikasi dan Monev Laporan Gratifikasi		1	Kegiatan		1	Kegiatan		1	Kegiatan						
									Monev Pencegahan Korupsi		1	Kegiatan		1	Kegiatan		1	Kegiatan						
									Pendataan LHKPN dan Verifikasi LHKASN		1	Kegiatan		1	Kegiatan		1	Kegiatan						
									Kegiatan Stranas Pencegahan Korupsi		1	Kegiatan		1	Kegiatan		1	Kegiatan						
				6	01	03	2.02	04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	10	Perangkat Daerah	20,000,000.00	10	Perangkat Daerah	20,000,000.00	10	Perangkat Daerah	20,000,000.00	30	Kegiatan	60,000,000.00	Inspektorat	Kab. Seruyan
									Kegiatan Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas dari KPK															
2.Mewujudkan tata kelola Organisasi Perangkat Daerah yang efektif, efisien dan akuntabel	Persentase Laporan LHKPN										100	Persen		100	Persen		100	Persen		100	Persen		Inspektorat	Kab Seruyan
		2	Meningkatnya kualitas layanan perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah							B (60,40)	Predikat/Nilai		B (60,50)	Predikat/Nilai		B (60,60)	Predikat/Nilai		B (60,60)	Predikat/Nilai		Inspektorat	Kab Seruyan
					01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100	Persen	7,003,571,000.00	100	Persen	7,231,019,000.00	100	Persen	7,665,646,000.00	300	Persen	21,900,236,000.00	Inspektorat	Kab Seruyan

Rencana Strategis (RENSTRA)

Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan
Tahun 2024-2026

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								Unit Kerja yang bertanggung jawab	Lokasi				
							Tahun Ke-1 (2024)		Tahun Ke-2 (2025)		Tahun Ke-3 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
				01.01.2.01	KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100	Persen	16.000.000,00	100	Persen	16.000.000,00	100	Persen	16.000.000,00	300	Persen	48.000.000,00	Inspektorat	Kab Seruyan
				01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	11	Dokumen	10.000.000,00	11	Dokumen	10.000.000,00	11	Dokumen	10.000.000,00	33	Dokumen	30.000.000,00	Inspektorat	Kab Seruyan
						- Renstra	1	dokumen		0	dokumen		1	dokumen						
						- Renja	2	dokumen		2	dokumen		2	dokumen						
						- RKT	1	dokumen		1	dokumen		1	dokumen						
						- PK	2	dokumen		2	dokumen		2	dokumen						
						- IKU	1	dokumen		2	dokumen		1	dokumen						
						- RKA	2	dokumen		2	dokumen		2	dokumen						
						- DPA	2	dokumen		2	dokumen		2	dokumen						
				01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil	1	Laporan	3.000.000,00	1	Laporan	3.000.000,00	1	Laporan	3.000.000,00	3	Laporan	9.000.000,00	Inspektorat	Kab Seruyan
						- LKJP Perangkat Daerah	1	Laporan		1	Laporan		1	Laporan						
				01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Laporan	3.000.000,00	4	Laporan	3.000.000,00	4	Laporan	3.000.000,00	12	Laporan	9.000.000,00	Inspektorat	Kab Seruyan
						- Laporan Evaluasi Realisasi Keuangan dan Fisk. Trw. I s.d IV	4	Laporan		4	Laporan		4	Laporan						
				01.01.2.02	KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi keuangan	100	Persen	4.482.619.000,00	100	Persen	4.512.500.000,00	100	Persen	4.531.694.000,00	300	Persen	13.526.813.000,00	Inspektorat	Kab Seruyan
				01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34	Orang/Bulan	4.350.119.000,00	34	Orang/Bulan	4.380.000.000,00	34	Orang/Bulan	4.399.194.000,00	102	Orang / Bulan	13.129.313.000,00	Inspektorat	Kab Seruyan

Rencana Strategis (RENSTRA)

Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan
Tahun 2024-2026

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								Unit Kerja yang bertanggung jawab	Lokasi				
							Tahun Ke-1 (2024)		Tahun Ke-2 (2025)		Tahun Ke-3 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
				01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	125.000.000,00	12	Dokumen	125.000.000,00	12	Dokumen	125.000.000,00	36	Dokumen	375.000.000,00	Inspektorat	Kab Seruyan
				01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	Laporan	4.500.000,00	2	Laporan	4.500.000,00	2	Laporan	4.500.000,00	6	Laporan	13.500.000,00	Inspektorat	Kab Seruyan
						- Laporan Keuangan Akhir Tahun unaudited	1	Laporan		1	Laporan		1	Laporan		3	Laporan			
						- Laporan Keuangan Akhir Tahun audited	1	Laporan		1	Laporan		1	Laporan		3	Laporan			
				01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	12	Laporan	3.000.000,00	12	Laporan	3.000.000,00	12	Laporan	3.000.000,00	36	Laporan	9.000.000,00	Inspektorat	Kab Seruyan
				01 01 2.05	KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Persentase pegawai yang memperoleh pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	90	Persen	765.000.000,00	90	Persen	865.000.000,00	90	Persen	795.000.000,00	270	Persen	2.425.000.000,00	Inspektorat	Kab Seruyan
				01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	65	Paket	80.000.000,00	65	Paket	180.000.000,00	65	Paket	110.000.000,00	195	Paket	370.000.000,00	Inspektorat	Kab Seruyan
						- Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang diadakan	0	Stel		65	Stel		0	Stel		65	Stel			
						- Jumlah pakaian olahraga dan kelengkapannya yang diadakan	65	Stel		65	Stel		65	Stel		195	Stel			
						- Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	0	Stel		65	Stel		65	Stel		130	Stel			

Rencana Strategis (RENSTRA)

Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan
Tahun 2024-2026

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								Unit Kerja yang bertanggung jawab	Lokasi
							Tahun Ke-1 (2024)		Tahun Ke-2 (2025)		Tahun Ke-3 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				01 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	16	Dokumen 35.000.000,00	16	Dokumen 35.000.000,00	16	Dokumen 35.000.000,00	48	Dokumen 105.000.000,00	Inspektorat	Kab Seruyan
				01 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25	Pegawai 450.000.000,00	25	Pegawai 450.000.000,00	25	Pegawai 450.000.000,00	75	Orang 1.350.000.000,00	Inspektorat	Kab Seruyan
				01 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15	Orang 200.000.000,00	15	Orang 200.000.000,00	15	Orang 200.000.000,00	45	Orang 600.000.000,00	Inspektorat	Kab Seruyan
				01 01 2.06	KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	90	Persen 834.952.000,00	90	Persen 897.519.000,00	90	Persen 857.952.000,00	270	Persen 2.590.423.000,00	Inspektorat	Kab Seruyan
				01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	Paket 13.000.000,00	12	Paket 13.567.000,00	12	Paket 14.000.000,00	36	Paket 40.567.000,00	Inspektorat	Kab Seruyan
				01 01 2.06 02	Penyediaan Perakatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Perakatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60	Paket 250.000.000,00	64	Paket 292.000.000,00	61	Paket 262.000.000,00	185	Jenis 804.000.000,00	Inspektorat	Kab Seruyan
						- Alat Tulis Kantor	50	Jenis	50	Jenis	50	Jenis	150	Jenis		
						- Perakatan dan Perlengkapan Kantor	10	Jenis	14	Jenis	11	Jenis	35	Jenis		
				01 01 2.06 03	Penyediaan Perakatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Perakatan Rumah Tangga yang Disediakan	25	Paket 25.000.000,00	25	Paket 25.000.000,00	25	Paket 25.000.000,00	75	Paket 75.000.000,00	Inspektorat	Kab Seruyan
				01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket 150.000.000,00	12	Paket 150.000.000,00	12	Paket 150.000.000,00	36	Paket 450.000.000,00	Inspektorat	Kab Seruyan

Rencana Strategis (RENSTRA)

Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan
Tahun 2024-2026

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								Unit Kerja yang bertanggung jawab	Lokasi
							Tahun Ke-1 (2024)		Tahun Ke-2 (2025)		Tahun Ke-3 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	5	Paket 35.000.000,00	5	Paket 35.000.000,00	5	Paket 35.000.000,00	15	Paket 105.000.000,00	Inspektorat	Kab Seruyan
				01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5	Dokumen 11.952.000,00	5	Dokumen 11.952.000,00	5	Dokumen 11.952.000,00	15	Dokumen 35.856.000,00	Inspektorat	Kab Seruyan
				01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	33	Laporan 350.000.000,00	34	Laporan 370.000.000,00	34	Laporan 360.000.000,00	101	Laporan 1.080.000.000,00	Inspektorat	Kab Seruyan
				01 01 2.07	KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase terpenuhinya BMD sesuai dengan RKBMD Perangkat Daerah	0	Persen -	0	Persen -	100	Persen 600.000.000,00	100	Persen 600.000.000,00	Inspektorat	Kab Seruyan
				01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	Unit -	0	Unit -	1	Unit 600.000.000,00	1	Unit 600.000.000,00	Inspektorat	Kab Seruyan
				01 01 2.08	KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase terpenuhinya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100	Persen 430.000.000,00	100	Persen 430.000.000,00	100	Persen 430.000.000,00	100	Persen 1.290.000.000,00	Inspektorat	Kab Seruyan
				01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan 130.000.000,00	12	Laporan 130.000.000,00	12	Laporan 130.000.000,00	36	Laporan 390.000.000,00	Inspektorat	Kab Seruyan
				01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan 300.000.000,00	12	Laporan 300.000.000,00	12	Laporan 300.000.000,00	36	Laporan 900.000.000,00	Inspektorat	Kab Seruyan

Rencana Strategis (RENSTRA)

Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan
Tahun 2024-2026

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								Unit Kerja yang bertanggung jawab	Lokasi				
							Tahun Ke-1 (2024)		Tahun Ke-2 (2025)		Tahun Ke-3 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
				01 01 2.09	KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase terpenuhinya pemeliharaan BMD sesuai dengan RKPBM Perangkat Daerah	90	Persen	475.000.000,00	90	Persen	510.000.000,00	90	Persen	435.000.000,00	270	Persen	1.420.000.000,00	Inspektorat	Kab Seruyan
				01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	25	Unit	350.000.000,00	25	Unit	350.000.000,00	25	Unit	350.000.000,00	75	Unit	1.050.000.000,00	Inspektorat	Kab Seruyan
				01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	34	Unit	40.000.000,00	34	Unit	40.000.000,00	34	Unit	40.000.000,00	102	Unit	120.000.000,00	Inspektorat	Kab Seruyan
				01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	40.000.000,00	1	Unit	75.000.000,00	0	Unit	-	2	Unit	115.000.000,00	Inspektorat	Kab Seruyan
				01 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	5	Unit	45.000.000,00	5	Unit	45.000.000,00	5	Unit	45.000.000,00	15	Unit	135.000.000,00	Inspektorat	Kab Seruyan
					JUMLAH				9.768.571.000,00			10.011.019.000,00			10.470.646.000,00			30.250.236.000,00		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Penetapan indikator kinerja dalam bidang urusan bertujuan untuk memberi gambaran komitmen setiap perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran rencana perangkat daerah sekaligus dukungan terhadap pencapaian target sasaran pembangunan RPD Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026. Untuk tahun-tahun mendatang periode pembangunan Tahun 2024-2026, target indikator kinerja yang ditetapkan akan menjadi tolak ukur dalam pengukuran capaian kinerja setiap tahun.

Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan sesuai bidang urusannya dalam 3 (*tiga*) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026.

Berikut indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD :

Tabel 7.1.1
Indikator Kinerja pada Tujuan dan Sasaran RPD

Misi 4 : Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, demokratis dan partisipatif							
Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun		
				2023	2024	2025	2026
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)	Indeks Reformasi Birokrasi			B (60,19)	B (67,00)	B (69,00)	BB (71,00)
		Meningkatnya tata kelola Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP	B (62,60)	B (67,50)	B (69,00)	B (70,50)

Tabel 7.1.2
Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan

Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program	Indikator Program	Kondisi Awal (2023)	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir	
							2024	2025	2026		
Meningkatkan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah	Level Maturitas SPIP					Level 3	Level 3 (3,025)	Level 3 (3,050)	Level 3 (3,075)	Level 3 (3,075)	
Mewujudkat tatakelola organisasi Perangkat Daerah yang efektif, efisien dan akuntabel	Persentase e-LHKPN					100%	100%	100%	100%	100%	
		Meningkatnya kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP			Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	
		Meningkatkan kualitas layanan Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah				B (60,40)	B (60,50)	B (60,60)	B (60,60)	
				1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase tindak lanjut temuan	81%	85%	87%	90%	90%
				2	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase pengendalian intern pemerintah pada perangkat daerah	85%	90%	90%	90%	90%

Indikator Kinerja Program (*outcome*) Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 pada Bab VI (Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan) Rencana Strategis (Renstra) yang selaras dengan Bab VII (Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah) dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026, yaitu :

- (1) Persentase tindak lanjut temuan (%);
- (2) Persentase pengendalian intern Pemerintah pada Perangkat Daerah (%);

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 ini disusun sebagai acuan kebijakan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pengawas internal Pemerintah Daerah untuk (tiga) tahun ke depan yang bertujuan untuk menjamin program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah disusun dilaksanakan secara efektif, efisien, profesional dan akuntabel dengan tetap mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 yang disusun sebagai pedoman penjabat Bupati dalam melaksanakan tugasnya kedepan.

Penyusunan Rencana Strategis tersebut diharapkan dapat dijadikan sebagai landasan dalam pelaksanaan kebijakan dan program kerja pengawasan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah.

Pengawasan yang profesional sangat ditentukan oleh SDM yang mempunyai berbagai disiplin ilmu, keahlian serta mentalitas yang baik. Tercukupinya sarana dan prasarana juga membantu kelancaran tugas pengawasan. Selain itu obyek yang diperiksa juga diharapkan dapat dengan cepat memenuhi kewajibannya dalam menyelesaikan tindak lanjut atas rekomendasi temuan yang ditunjukkan kepada obyek pemeriksaan tersebut.

Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 adalah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 yang telah dilakukan dan penyusunannya melalui berbagai tahapan dari persiapan, penyusunan rancangan awal, rancangan akhir dan penetapan dengan tujuan sebagai jembatan bagi penyusunan dokumen perencanaan bagi daerah yang masa jabatan Kepala Daerahnya berakhir di tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah harus sudah ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah

selambatnya 1 (*satu*) bulan setelah tanggal penetapan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026.

Dengan tersusun dan ditetapkannya Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 ini, diharapkan dapat memberikan arah yang jelas dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan peran Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan sekaligus sebagai pedoman strategis untuk mengukur kinerja tahunan.

Untuk menjamin pencapaian target tujuan dan sasaran serta program ,kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 ini, maka seluruh *stakeholder* diharapkan dapat bersinergi. Partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan sangat menentukan atas keberhasilan program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam dokumen ini. Semoga Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan, secara konsisten dalam rangka mendukung perwujudan visi Kabupaten Seruyan yaitu “***Terwujudnya Masyarakat Madani yang Adil dan Sejahtera***”.